



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.174, 2011

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.
Pemutakhiran Data Pemilih. Penetapan Daftar
Pemilih. Pemilu Kada.**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75, serta ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan atas pemenuhan hak rakyat untuk memberikan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, perlu ada peraturan mengenai pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan keadaan dipandang perlu mengganti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan

Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas

Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Hubungan Kerja Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Panitia pengawas pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Kada Provinsi, adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Pemilu Kada Kabupaten/Kota, adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di kecamatan atau sebutan lain.
8. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
9. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di provinsi dan kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau sebutan lain.
12. Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan atau sebutan lain.
13. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
16. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses pemutakhiran data pemilih dan penetapan Daftar Pemilih dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Asas Pengawasan

Pasal 2

Pengawas Pemilu dalam melaksanakan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bagian Kedua

Tujuan Pengawasan

Pasal 3

Tujuan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih adalah untuk:

- a. memastikan warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar dalam daftar pemilih untuk Pemilu Kada di daerah domisilinya, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kada dan/atau sudah/pernah kawin;
 2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
 5. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. memastikan pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih; dan
- c. memastikan bahwa pemutakhiran data dan penetapan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
- b. Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan PPL untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Wilayah pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih oleh Pengawas Pemilu Kada terdiri atas:

- a. Bawaslu melakukan pengawasan untuk seluruh wilayah Indonesia;
- b. Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan untuk wilayah provinsi pada Pemilu Kada Provinsi;
- c. Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan untuk wilayah kabupaten/kota pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan untuk wilayah kecamatan pada Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- e. PPL melakukan pengawasan untuk wilayah desa/kelurahan untuk Pemilu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN FOKUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih meliputi:

- a. proses pemutakhiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara; dan
- b. proses penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Paragraf 2

Pengawasan Pemutakhiran dan Validasi Daftar Pemilih Sementara

Pasal 7

- (1) Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa daftar pemilih untuk Pemilu Kada adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemilu terakhir dan/atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
- (2) Pengawas Pemilu Kada memastikan bahwa Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, serta ditambah dengan Daftar Pemilih Tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (3) Pengawas Pemilu Kada dalam tahap pemuktahiran dan validasi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan terhadap kegiatan:
 - a. pengelompokan pemilih pada setiap TPS dengan ketentuan paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan antara lain:
 1. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 2. memudahkan pemilih;
 3. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 4. tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 5. jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
 - b. sosialisasi pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain;

- c. penyampaian Daftar Pemilih Sementara kepada ketua RT/RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat;
- d. pengumuman PPS atas Daftar Pemilih Sementara hasil pengolahan/pemindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat guna mendapat tanggapan dan perbaikan dari masyarakat; dan
- e. perbaikan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lainnya.

Pasal 8

Pengawasan terhadap Daftar Pemilihan Tambahan untuk memastikan:

- a. keterpenuhan syarat sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan yang ditunjukkan dengan adanya bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan lainnya;
- b. pemilih tambahan yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih;
- c. pencatatan pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan dilakukan oleh PPS/KPPS yang wilayahnya membawahi TPS tujuan di mana pemilih yang bersangkutan akan menggunakan hak pilihnya; dan
- d. pelaporan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPS dan PPK dalam hal di TPS yang bersangkutan terdapat pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Paragraf 3

Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 9

(1) PPL mengawasi:

- a. pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
- b. pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- c. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
- d. pengesahan Daftar Pemilih Tetap melalui rapat pleno PPS; dan
- e. pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.

(2) Panwaslu Kecamatan mengawasi:

- a. penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK;
- b. penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per desa/kelurahan atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- c. perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih terpenuhinya syarat sebagai pemilih.

(3) Panwaslu Kabupaten/Kota mengawasi:

- a. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kabupaten/kota untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota;
- b. pembuatan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kada Provinsi;
- c. penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi dalam Pemilu Kada Provinsi;
- d. tindak lanjut KPU Kabupaten/ Kota terhadap masukan atau rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten/ Kota dalam hal terdapat kesalahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar; dan
- e. perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih terpenuhinya syarat sebagai pemilih.

(4) Panwaslu Provinsi mengawasi:

- a. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam wilayah provinsi;
- b. tindak lanjut KPU Provinsi terhadap masukan atau rekomendasi dari Panwaslu Provinsi dalam hal terdapat kesalahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih; dan

- c. perbaikan Daftar Pemilih Tetap dalam hal terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam Data Pemilih dan Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sepanjang masih memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasal 10

- (1) Panwaslu Kabupaten/Kota meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Panwaslu Provinsi meminta salinan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Provinsi.

Bagian Kedua

Fokus Pengawasan

Pasal 11

- (1) Fokus pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih meliputi:
 - a. proses sosialisasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;
 - b. proses pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS sesuai jadwal tahapan;
 - c. pemasangan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat sesuai jadwal tahapan;
 - d. perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan masukan dari masyarakat;
 - e. proses rekapitulasi dan akurasi jumlah pemilih terdaftar;
 - f. penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi;
 - g. pemasangan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS di tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat sesuai jadwal tahapan; dan
 - h. perbaikan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan masukan masyarakat.
- (2) Dalam hal Pemilu Kada Putaran Kedua, fokus pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap dilakukan dengan memastikan Daftar Pemilih Tetap Putaran Kedua adalah Daftar Pemilih Tetap yang digunakan dalam Pemilu Kada Putaran Pertama.

BAB V
MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Panwaslu Kada pada pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih melakukan pengawasan secara aktif.
- (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan:
 1. subyek atau pelaku pelanggaran, yakni KPU dan jajarannya, partai politik, pejabat negara, masyarakat pemilih dan/atau para pemangku kepentingan lainnya; dan
 2. wilayah pengawasan, yakni fokus area/daerah/tempat pengawasan dengan mempertimbangan tinggi rendahnya tingkat kerawanan dan besarnya pelanggaran pada area/daerah/tempat tertentu berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
 - c. menentukan fokus pengawasan berdasarkan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. melakukan upaya dan langkah-langkah optimal agar KPU dan jajarannya serta pihak terkait lainnya menjalankan kewajiban memberikan informasi tentang daftar pemilih kepada pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
 - e. melakukan pengawasan langsung ke tempat pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih secara proaktif;
 - f. menghadiri rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dilakukan PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi;
 - g. menelusuri kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan data dan dokumen yang menjadi obyek pengawasan pada pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih secara proaktif melalui verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;

- h. melakukan konfirmasi secara proaktif kepada para pihak terkait dalam hal terdapat indikasi awal terjadinya pelanggaran; dan
- i. melakukan kegiatan atau langkah-langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Teknis Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemilu membuat laporan hasil pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan dapat berupa temuan dugaan pelanggaran atau bukan pelanggaran.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hasil pengawasan berupa bukti awal dugaan pelanggaran antara lain berupa:
 - a. surat atau dokumen palsu;
 - b. foto;
 - c. dokumen elektronik;
 - d. keterangan saksi; dan
 - e. bukti-bukti lain.

BAB VI

STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan pematkhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dilaksanakan dengan menggunakan strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran.
- (2) Strategi pencegahan yakni melakukan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
- (3) Strategi penindakan yakni melakukan tindakan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu Kada.

Pasal 15

- (1) Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pematkhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih dapat dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan Pemilu Kada mengenai tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tetap serta sanksi terhadap pelanggarannya;
- b. mendorong semua pihak untuk berperan aktif mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
- c. berkoordinasi dan mengajak aparat desa/kelurahan untuk mendeteksi secara dini potensi pelanggaran pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
- d. menyampaikan peringatan dini kepada KPU dan jajarannya, partai politik, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu Kada mengenai tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
- e. mengingatkan secara tegas kepada seluruh pemangku kepentingan tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, apabila terdapat kecenderungan atau indikasi awal pelanggaran;
- f. menghimbau partai politik dan masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan;
- g. mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan atau indikasi pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
- h. melakukan sosialisasi langkah-langkah penindakan yang akan dilakukan oleh pengawas Pemilu Kada terhadap para pelaku pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih;
- i. memastikan PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara secara tepat waktu;
- j. menelusuri Data Pemilih Sementara dengan terlebih dahulu mendapatkan salinan Daftar Pemilih Sementara dari PPS;
- k. mendapatkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir atau Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai data pembanding dalam proses pengawasan pemutakhiran data pemilih;

- l. merekomendasikan kepada KPU dan jajarannya untuk melakukan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar yang masih bermasalah;
 - m. mengajukan nota keberatan secara tertulis dan terbuka kepada KPU dan jajarannya apabila KPU dan jajarannya tidak menindaklanjuti teguran, peringatan, dan rekomendasi Panwaslu;
 - n. mengidentifikasi titik rawan pelanggaran pada tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih; dan
 - o. kegiatan-kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Titik rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, antara lain:
- a. warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. warga negara yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - c. pemilih terdaftar lebih dari satu kali dengan modus antara lain:
 1. nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat sama, nomor identitas kependudukan sama;
 2. nama sama, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama;
 3. nama sama, tempat/tanggal lahir sama, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama;
 4. nama berbeda, tempat/tanggal lahir berbeda, alamat berbeda, nomor identitas kependudukan sama; dan
 5. nama dan identitas pemilih yang sama, tetapi terdaftar di TPS berbeda.
 - d. pemilih sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - e. pemilih belum memenuhi persyaratan domisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di wilayah penyelenggaraan Pemilu Kada;
 - f. pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

- g. anggota TNI/Polri aktif yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
- h. pemilih yang telah purna tugas dari TNI/POLRI tetapi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara;
- i. pemilih yang tidak memiliki nomor identitas kependudukan;
- j. pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap;
- k. pemilih tidak dikenal karena terjadi mobilisasi pemilih dari daerah yang tidak melaksanakan Pemilu Kada;
- l. selisih jumlah pemilih yang terlalu mencolok antara Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kada;
- m. data pemilih tertukar dengan data pemilih dari TPS lain;
- n. pemilih yang tidak dicantumkan tanggal lahirnya dalam Daftar Pemilih Tetap;
- o. pemilih yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
- p. kesalahan penulisan identitas pemilih; dan
- q. pemilih yang tidak dicantumkan status perkawinannya dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemilu Kada melakukan upaya penindakan pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih setelah upaya pencegahan pelanggaran tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan jajarannya serta para pihak terkait lainnya.
- (2) Penindakan pelanggaran Pemilu Kada dilakukan dengan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengawas Pemilu Kada melakukan kajian terhadap temuan/hasil pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih yang memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah.

BAB VII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pada tahapan pematkhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Untuk memudahkan pengawasan tahapan pematkhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih, peraturan ini dilengkapi dengan klasifikasi pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pematkhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2011
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Lampiran
PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 1 Tahun 2011
Tanggal : 29 Maret 2011

Klasifikasi Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

A. PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA

NO	BENTUK PELANGGARAN	PASAL YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1.	Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.	Pasal 115 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004	
2.	Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan.	Pasal 115 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004	
3.	Dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan.	Pasal 115 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004	
4.	Dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah.	Pasal 115 ayat (4) Jo ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004	
5.	Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah.	Pasal 115 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004	

B. PELANGGARAN ADMINISTRASI

NO.	BENTUK PELANGGARAN	PASAL YANG DILANGGAR	KETERANGAN
1	Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tidak diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.	Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
2	Seorang pemilih didaftar lebih dari 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.	Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

3	Dalam penyusunan daftar pemilih, KPU tidak menggunakan data pemilih berdasarkan data pemilih Pemilu terakhir atau data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.	Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
4	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.	Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
5	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.	Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
6	Sebelum penyerahan DP4 dari Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dilakukan koordinasi terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.	Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
7	Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak dituangkan dalam berita acara serah terima.	Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
8	Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak disertai dengan cetakan (<i>hardcopy</i>).	Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
9	Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tidak disertai dengan data elektronik (<i>softcopy</i>).	Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
10	Penyerahan DP4 oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dilakukan kurang dari 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
11	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyusun data/daftar pemilih berdasarkan DP4 dengan menggunakan formulir Model A – KWK.KPU, kurang dari 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

12	Data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota tidak dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah rukun tetangga (RT) dan/atau rukun warga (RW).	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
13	Data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota tidak disampaikan kepada PPS melalui PPK, dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.	Pasal 11 (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
14	Data/daftar pemilih tidak menggunakan formulir Model A –KWK.KPU	Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
15	Data/daftar pemilih yang menggunakan formulir Model A –KWK.KPU, tidak dilengkapi dengan salah satu atau lebih hal-hal berikut: a. Nomor Urut; b. Nomor Pemilih; c. Nama lengkap; d. Tempat/tanggal lahir (umur); e. Jenis Kelamin f. Status perkawinan; g. Alamat tempat tinggal; dan h. Jenis cacat yang disandang.	Pasal 11 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
16	Penyusunan data/daftar pemilih dilaksanakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
17	PPS setelah menerima data/daftar Pemilih tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih.	Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	Perlu diperhatikan jika PPS tidak melakukan pemutakhiran data pemilih ini, dapat melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 115 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004
18	Dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, PPS menyusun DPS dengan membagi pemilih untuk tiap TPS melebihi 600 orang.	Pasal 12 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

19	Dalam menyusun DPS, PPS membagi pemilih untuk tiap TPS dengan tidak mempertimbangkan salah satu atau lebih ketentuan di bawah ini: 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan; 2) memudahkan pemilih; 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; 4) tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan 5) jarak dan waktu tempuh menuju TPS.	Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
20	Dalam proses pematkhiran daftar pemilih, PPS tidak melaksanakan bimbingan teknis kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain di wilayahnya.	Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
21	Dalam proses pematkhiran daftar pemilih, PPS tidak melaksanakan sosialisasi DPS kepada pengurus RT/RW atau sebutan lain di wilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;	Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
22	Dalam proses pematkhiran daftar pemilih, PPS tidak memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT/RW atau sebutan lain.	Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
23	Dalam proses pematkhiran daftar pemilih, PPS tidak menetapkan DPS.	Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
24	Dalam proses pematkhiran daftar pemilih, PPS tidak mengesahkan DPS.	Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
25	Dalam proses pematkhiran daftar pemilih, PPS tidak mengumumkan DPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.	Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
26	PPS dalam menyusun DPS tidak dibantu oleh PPDP yang berbasis RT/RW.	Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
27	Kegiatan penyusunan DPS dilaksanakan lebih dari 30 (tiga puluh) hari.	Pasal 12 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
28	Dalam pematkhiran dan penyusunan daftar pemilih, PPS mengabaikan salah satu atau lebih ketentuan berikut: a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu	Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

	<p>sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;</p> <p>b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;</p> <p>c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;</p> <p>d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;</p> <p>e. telah meninggal dunia;</p> <p>f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;</p> <p>g. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;</p> <p>h. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau</p> <p>i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).</p>		
29	Daftar Pemilih Sementara tidak ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
30	Daftar Pemilih Sementara yang telah ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS tidak dibubuhi cap PPS.	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
31	Daftar Pemilih Sementara diumumkan oleh PPS di tempat-tempat yang sulit dijangkau masyarakat.	Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
32	Daftar Pemilih Sementara tidak disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.	Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
33	Daftar Pemilih Sementara tidak diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.	Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
34	PPS tidak segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara setelah menerima usul perbaikan dan informasi.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

35	Apabila ditemukan nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, PPS tidak memasukkan nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2 – KWK.KPU.	Pasal 15 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
36	Pemilih tambahan yang sudah didaftar tidak diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. dengan menggunakan formulir Model A3.3 – KWK.KPU.	Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
37	PPS dengan dibantu oleh PPDP tidak mencatat data/nama pemilih (tambahan) ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2 – KWK.KPU.	Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
38	Daftar Pemilih Tambahan tidak ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih.	Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
39	Daftar Pemilih Tambahan tidak ditetapkan/disahkan melalui rapat pleno PPS.	Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
40	Daftar Pemilih Tambahan tidak ditandatangani oleh PPS.	Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
41	Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS tidak dibubuhi cap PPS.	Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
42	Daftar Pemilih Tambahan tidak diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.	Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
43	Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan tidak dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.	Pasal 20 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
44	PPS tidak mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan apabila usul perbaikan penulisan nama dan identitas dapat diterima.	Pasal 20 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
45	PPS tidak menggunakan Daftar Pemilih Sementara (Model A1 – KWK.KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2 – KWK.KPU) sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.	Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

46	Daftar Pemilih Tetap tidak disahkan/ditetapkan melalui rapat pleno PPS.	Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
47	Daftar Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh PPS.	Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
48	Daftar Pemilih Tetap tidak dibubuhi cap PPS.	Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
49	Daftar Pemilih Tetap tidak diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.	Pasal 22 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
50	Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap tidak dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.	Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
51	Apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS tidak segera memasukkan nama pemilih tersebut ke dalam Daftar Pemilih Tetap.	Pasal 22 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
52	Daftar Pemilih Tetap tidak disahkan/ditetapkan oleh PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 22 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
53	Daftar Pemilih Tetap tidak ditandatangani oleh PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 22 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
54	Daftar Pemilih Tetap tidak dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 22 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
55	Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS tidak menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS.	Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
56	PPS tidak menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan : a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan	Pasal 23 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

	<p>Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;</p> <p>b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;</p> <p>c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :</p> <p>1) 1 (satu) rangkap untuk PPS;</p> <p>2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p>		
57	Jumlah 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap oleh KPU Kabupaten/Kota tidak diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.	Pasal 23 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
58	Selain Daftar Pemilih Tetap, PPS tidak menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.	Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
59	PPK tidak menggunakan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.	Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
60	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih tidak dilaksanakan dalam rapat pleno PPK.	Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
61	PPK tidak memberitahukan kepada PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon, mengenai tempat dan waktu rapat pleno untuk penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih.	Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
62	PPK tidak menindaklanjuti masukan Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dalam proses penyusunan dan penetapan jumlah pemilih terdaftar.	Pasal 25 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
63	Hasil rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK tidak dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK.	Pasal 25 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
64	PPK tidak membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5 – KWK.KPU.	Pasal 25 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

65	<p>PPK tidak menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota masing-masing :</p> <p>a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan/desa atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan</p> <p>b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.</p>	Pasal 25 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
66	KPU Kabupaten/Kota tidak menggunakan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
67	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih tidak dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
68	KPU Kabupaten/Kota tidak memberitahukan kepada PPK, Panwaslu Kabupaten/ Kota, dan tim kampanye pasangan calon, mengenai tempat dan waktu rapat pleno untuk penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
69	KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti masukan Panwaslu Kabupaten/ Kota atau tim kampanye pasangan calon dalam proses penyusunan dan penetapan jumlah pemilih terdaftar.	Pasal 26 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
70	Hasil tindaklanjut atas masukan dalam proses penyusunan jumlah pemilih terdaftar tidak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 26 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
71	Hasil rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten/Kota tidak dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno KPU Kabupaten/Kota.	Pasal 26 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
72	KPU Kabupaten/Kota tidak membuat rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap PPK di wilayah kerjanya.	Pasal 26 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
73	Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya, lebih dari 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 26 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

74	KPU Kabupaten/Kota tidak menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada salah satu atau lebih instansi berikut: a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap; b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap; c. Panwaslu Kabupaten/Kota 1 (satu) rangkap; d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).	Pasal 26 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
75	KPU Provinsi tidak menggunakan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.	Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
76	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih tidak dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi.	Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
77	KPU Provinsi tidak memberitahukan kepada KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, dan tim kampanye pasangan calon, mengenai tempat dan waktu rapat pleno untuk penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih.	Pasal 27 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
78	KPU Provinsi tidak menindaklanjuti masukan Panwaslu Provinsi atau tim kampanye pasangan calon dalam proses penyusunan dan penetapan jumlah pemilih terdaftar.	Pasal 27 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
79	Hasil tindaklanjut atas masukan dalam proses penyusunan jumlah pemilih terdaftar tidak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi.	Pasal 27 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
80	Hasil rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Provinsi tidak dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno KPU Provinsi.	Pasal 27 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
81	KPU Provinsi tidak membuat rekapitulasi pemilih terdaftar untuk tiap KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.	Pasal 27 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
82	Dalam hal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap Kabupaten/Kota yang terinci untuk tiap kecamatan dan desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya, lebih dari 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 27 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

83	KPU Provinsi tidak menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar kepada salah satu atau lebih instansi berikut: a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap; b. Panwaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap; c. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).	Pasal 27 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
84	Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tidak digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta proses pendistribusiannya.	Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
85	KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.	Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	Ada potensi pidana pasal 115 ayat (2)
86	Kartu Pemilih tidak berisi salah satu hal berikut: nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.	Pasal 29 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
87	Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di kabupaten/kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat kartu pemilih kabupaten/kota tidak sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
88	Penyerahan Kartu Pemilih oleh PPS kepada pemilih tidak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 31 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
89	Terdapat perubahan Daftar Pemilih Tetap dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, selain karena alasan: a. terdapat pemilih yang meninggal dunia; atau b. apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.	Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
90	Berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya, PPS memasukkan nama seseorang pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tanpa melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
91	PPS tidak menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.	Pasal 33 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

92	<p>PPS dalam menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, tidak memenuhi ketentuan :</p> <p>a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;</p> <p>b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan</p> <p>c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap.</p>	Pasal 33 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
93	Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS dilakukan kurang dari 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
94	Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS di luar Lembaga Pemasyarakatan/rumah tahanan yang bersangkutan.	Pasal 34 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
95	Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran kedua, dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.	Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
96	Untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini.	Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
97	KPU Provinsi/KIP Provinsi tidak menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.	Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
98	KPU Provinsi/KIP Provinsi tidak menyampaikan tembusan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada Bawaslu.	Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
99	KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Provinsi.	Pasal 40 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

100	KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota tidak menyampaikan tembusan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada Bawaslu.	Pasal 40 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
101	Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap tidak diserahkan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	
102	Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap tidak dipublikasikan melalui website.	Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI
KETUA,**

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO